



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 448 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 151/PP.04.2-BA/7315/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Pinrang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Pinrang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Erlina Arief

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 448 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	HERNINDA	PEREMPUAN	AMASSANGANG
2	MANSYUR	LAKI-LAKI	AMASSANGANG
3	SINTARDI, S.SOS	LAKI-LAKI	AMASSANGANG
4	HARNITA	PEREMPUAN	BARANG PALIE
5	ROBY	LAKI-LAKI	BARANG PALIE
6	SUKARNO	LAKI-LAKI	BARANG PALIE
7	HAERIAH, SH	PEREMPUAN	LANRISANG
8	HUSNI MUBARAK	LAKI-LAKI	LANRISANG
9	NADRA	PEREMPUAN	LANRISANG
10	AMIR	LAKI-LAKI	LERANG
11	HAMSI AH	PEREMPUAN	LERANG
12	SURIANTI DG KUWALA,SE	PEREMPUAN	LERANG
13	ERNI HAJAR, S.PDI	PEREMPUAN	MALLONGI-LONGI
14	RUSNI. D	PEREMPUAN	MALLONGI-LONGI
15	SUTATI	PEREMPUAN	MALLONGI-LONGI
16	FITRI HANDAYANI, S. PD	PEREMPUAN	SAMAULUE
17	MUH. TASRIF TABRANI	LAKI-LAKI	SAMAULUE
18	MUHAMMAD NUR	LAKI-LAKI	SAMAULUE
19	IRWAN	LAKI-LAKI	WAETUOE
20	MUHAMMAD ARIF BUDIMAN	LAKI-LAKI	WAETUOE
21	SURIYANA. A	PEREMPUAN	WAETUOE
22	HERNINDA	PEREMPUAN	AMASSANGANG
23	MANSYUR	LAKI-LAKI	AMASSANGANG
24	SINTARDI, S.SOS	LAKI-LAKI	AMASSANGANG
25	HARNITA	PEREMPUAN	BARANG PALIE
26	ROBY	LAKI-LAKI	BARANG PALIE
27	SUKARNO	LAKI-LAKI	BARANG PALIE
28	HAERIAH, SH	PEREMPUAN	LANRISANG
29	HUSNI MUBARAK	LAKI-LAKI	LANRISANG
30	NADRA	PEREMPUAN	LANRISANG
31	AMIR	LAKI-LAKI	LERANG
32	HAMSI AH	PEREMPUAN	LERANG
33	SURIANTI DG KUWALA,SE	PEREMPUAN	LERANG
34	ERNI HAJAR, S.PDI	PEREMPUAN	MALLONGI-LONGI
35	RUSNI. D	PEREMPUAN	MALLONGI-LONGI
36	SUTATI	PEREMPUAN	MALLONGI-LONGI
37	FITRI HANDAYANI, S. PD	PEREMPUAN	SAMAULUE
38	MUH. TASRIF TABRANI	LAKI-LAKI	SAMAULUE
39	MUHAMMAD NUR	LAKI-LAKI	SAMAULUE
40	IRWAN	LAKI-LAKI	WAETUOE

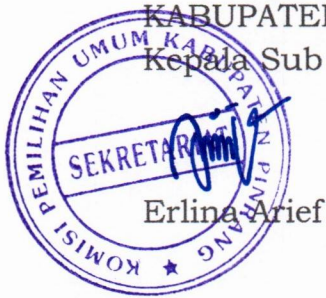
41	MUHAMMAD ARIF BUDIMAN	LAKI-LAKI	WAETUOE
42	SURIYANA. A	PEREMPUAN	WAETUOE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Erlina Arief